

**PERATURAN DESA CAMPURANOM
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA CAMPURANOM
TAHUN 2020 – 2026**



**DESA CAMPURANOM
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**



KEPALA DESA CAMPURANOM
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA CAMPURANOM
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CAMPURANOM,

- Menimbang:
- a. dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru periode Tahun 2020–2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 –2025 (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.);
- 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
- 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
- 16 Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
- 17 Peraturan Desa Campuranom Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 18 Peraturan Desa Campuranom Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Campuranom Tahun 2017 Nomor 5);
- 19 Peraturan Desa Campuranom Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPURANOM
dan
KEPALA DESA CAMPURANOM
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2020-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Bupati adalah Bupati Temanggung;
5. Camat adalah Camat Bansari;
6. Desa adalah Desa Campuranom;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Campuranom yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Campuranom yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Campuranom yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Campuranom lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antarpelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJMDesa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 1. Pemerintahan Desa
 2. Keuangan Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelesaian data Desa terdiri dari :

Data Desa :

 1. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
 2. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
 3. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
 4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
 - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
 1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
 2. Daftar gagasan dusun / kelompok (format F.I.3.1)
 3. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
 4. Kalender musim (format F.I.3.1. b)
 5. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
 - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
 1. Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.I.4)
 2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
 - d. Hasil Kesepakatan Musdes
 1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5)
 2. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
 3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa (Format F.I.7) dengan memperhatikan :
 - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa

- b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa
- c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa
- d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

- (1) Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPDesa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Campuranom
Pada tanggal 31 Agustus 2020
KEPALA DESA CAMPURANOM

WIRAWAN

Diundangkan di Campuranom
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DESA CAMPURANOM

YULI RAKHMAWATI

LEMBARAN DESA CAMPURANOM TAHUN 2020 NOMOR 6.

Lampiran : Peraturan Desa Campuranom
Kecamatan Bansari
Nomor : 6 Tahun 2020
Tentang : Perdes Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun
2020-2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desadan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Campuranom beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2020-2026 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan Desa Campuranom dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Campuranom menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026 ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Campuranom Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Desa Campuranom Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Campuranom Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Campuranom Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama 6 (enam) tahun kedepan yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2026.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

A. KONDISI DESA


1. Geografi

Desa Campuranom merupakan salah satu desa dari 13 desa dan kelurahan di wilayah kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang terletak di lereng Gunung Sindoro dengan ketinggian \pm 1.300 m di atas permukaan air laut dan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Desa Mojosari Kecamatan Bansari
- b. Sebelah Timur : Desa Depokharjo Kecamatan Parakan
- c. Sebelah Selatan : Desa Kalirejo Kecamatan Kledung
- d. Sebelah Barat : Desa Balesari Kecamatan Bansari

Berdasarkan topografi wilayah desa Campuranom termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 72,360 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta Administrasi Desa Campuranom



Luas Wilayah Desa Campuranom 72,360 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penggunaan Tanah

NO.	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1.	Luas tanah pemukiman	5,20
2.	Luas tanah sawah	61,16
3.	Luas tanah kering/tegalan	2,40
4.	Lain-lain	3,60
	Total luas	72,360

Secara administratif Desa Campuranom terbagi menjadi 4 (empat) Dusun yang terbagi menjadi 4 (empat) Rukun Warga (RW) dan 8 (delapan) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 Pembagian Wilayah Administratif

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1	Putihan	RW 1	3
2	Tegalrukem	RW 2	2
3	Getas	RW 3	1
4	Mindikan	RW 4	2

Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Pembagian Wilayah Administratif


No	Dari Desa Ke	Jarak (Km)
1	Kecamatan	1
2	Kabupaten	15
3	Propinsi	74

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kondisi demografi atau kependudukan di Desa Campuranom akan dijelaskan ke dalam beberapa penggolongan, selain jumlah penduduk secara keseluruhan dijelaskan pula klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, persebaran antar dusun, dan kelompok usia. Masing – masing akan dijelaskan lebih lanjut ke dalam tabel dan/atau grafik. Desa Campuranom memiliki jumlah penduduk sebesar 1.664 jiwa yang terdiri dari 848 jiwa laki – laki yakni sebesar 51% dan 816 jiwa perempuan atau sebesar 49%.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Penduduk Desa Campuranom masih memiliki cukup keseimbangan rasio antara laki – laki dan perempuan, atau sekitar 0.96 rasio antara laki – laki dan perempuan. Selanjutnya data jumlah penduduk berdasarkan dusun yakni pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Putihan	282	277	559
2.	Tegalrukem	256	247	503
3.	Getas	109	104	213
4.	Mindikan	201	188	389
Jumlah		848	816	1.664

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 552 yang terdiri dari 486 KK Laki-laki dan 66 KK Perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah Dusun dan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Putihan	165	20	185
2.	Tegalrukem	150	23	173
3.	Getas	61	8	69
4.	Mindikan	110	15	125
Jumlah		486	66	552

Data Penduduk menurut Kelompok Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	00 – 04 tahun	62	42	104
2.	05 – 09 tahun	51	52	103
3.	10 – 14 tahun	52	49	101
4.	15 – 19 tahun	55	56	111
5.	20 – 24 tahun	61	55	116
6.	25 – 29 tahun	59	56	115
7.	30 – 34 tahun	62	58	120
8.	35 – 39 tahun	61	62	123
9.	40 – 44 tahun	59	55	114
10.	45 – 49 tahun	49	53	102
11.	50 – 54 tahun	65	59	124
12.	55 – 59 tahun	74	63	137
13.	60 – 64 tahun	58	42	100
14.	65 – 69 tahun	39	36	75
15.	≥ 70 tahun	55	63	118
	Jumlah	848	816	1.664

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga Perempuan.

b. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan

Perkembangan pendidikan di Desa Campuranom dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah sekolah, jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2020		
		L	P	Jumlah
1	Tamat S2	1	0	1
2	Tamat S1	21	38	60
3	Tamat DIII/Sarjana Muda	4	9	13
4	Tamat Diploma I / II	4	13	17
5	Tamat SLTA	123	79	202
6	Tamat SLTP	111	118	229
7	Tamat SD	161	132	293
8	Belum Tamat SD	293	332	625
9	Tidak/belum sekolah	130	95	225
Jumlah		848	816	1.664


Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

c. Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian

Penduduk Desa Campuranom sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



Lembaga Perekonomian yang terdapat di Desa Campuranom dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	Belum Bekerja	148	91	239
2.	Karyawan Swasta	118	76	194
3.	Karyawan Honorer	2	4	6
4.	Mengurus Rumah Tangga	-	67	67
5.	Buruh Harian Lepas	13	12	25
6.	Buruh Tani/Perkebunan	21	21	42
7.	Pembantu Rumah Tangga	-	-	-
8.	Tukang Batu	2	2	2
9.	Tukang Kayu	2	2	2
10.	Pelajar/Mawasiswa	133	143	276
11.	Mekanik	2	2	2
12.	Pensiunan	8	3	11
13.	Guru	7	18	25
14.	Sopir	6	-	6
15.	Pedagang	25	23	48

16.	Perangkat Desa	8	3	11
17.	Kepala Desa	-	1	1
18.	Wiraswasta	21	11	32
19.	Lainnya	1	-	1
20.	PNS	10	17	27
21.	Perdagangan	1	-	1
22.	Petani/Pekebun	308	317	625
23.	Karyawan BUMD	2	-	2
24.	Buruh Nelayan/Peikanan	-	1	1
25.	Transportasi	4	-	4
26.	Tentara Nasional Indonesia	2	-	2
27.	Tukang Jahit	-	3	3
28.	Pengacara	1	-	1
29.	Bidan	-	2	2
30.	Perawat	1	2	3
31.	Apoteker	-	1	1
32.	Pelaut	2	-	2
Jumlah		848	816	1.664

3. Keadaan Sosial

a. Agama

Penduduk Desa Campuranom memeluk agama Islam dan katolik, Jumlah pemeluk agama di Desa Campuranom adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	1.637
2	Kristen	20
3	Katholik	7
4	Budha	-
5	Hindu	-
Jumlah		1.664

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besarpenduduk DesaCampuranom beragama Islam (98%), kemudian Kristen (1,2%), Katholik (0,8%), Budha (0%), Konghuchu (0%). Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola. Pada tahun 2020 jumlah sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 4 buah, Musholla

4 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana prasarana keagamaan lainnya yaitu TPQ 4 buah.

b. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Desa Campuranom meliputi :

Tabel 2.6. Jumlah Sarana pendidikan

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1.	Gedung PAUD	1
2.	Gedung TK	1
3.	Gedung SD	1
4.	Gedung TPA	2
5.	Gedung SMK	1
6.	Perpustakaan Desa	1
JUMLAH		7

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Campuranom cukup berkembang utamanya pada penyelenggaraan pendidikan umum ditingkat Taman Kanak-Kanak/ PAUD.

c. Kesehatan

Sarana/ Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Posbindu, Kader Kesehatan, dan Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7. SARANA KESEHATAN

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Posyandu	4
2	Posbindu	4
3	Bina Keluarga Balita	4
4	Bina Keluarga Lansia	4
5	Poli Klinik Desa (PKD)	1
Jumlah		17

Tabel 2.8. Sarana Tenaga Kesehatan

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	Dokter	0
2	Perawat	2
3	Bidan Desa	2
4	Dukun Bayi terdidik	0
5	Kader Kesehatan	40
Jumlah		44

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/prasarana Posyandu sudah terdapat di masing-masing dusun.

d. Budaya

Potensi budaya Desa Campuranom merupakan peninggalan leluhur dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.9 Jenis Tradisi/Upacara adat

No	Jenis Upacara .Adat	Jumlah	Lokasi
1	Suran	4	Campuranom
2	Sadranan	4	Campuranom
3	Bersih Desa	4	Campuranom
4	Haul	1	Campuranom
5	Wiwitan	4	Campuranom
6	Pentas Seni	4	Campuranom
7	Pagelaran Wayang	1	Tegalrukem

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Campuranom berjalan turun temurun. Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Campuranom juga berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.10. Jenis Kesenian

No	Jenis Kesenian	Jumlah
1.	Zanzanen	4
2.	Wayang Orang	1
3.	Karawitan	2
4.	Kubro Siswo	1
5.	Campursari	1
6.	Wulang Sunu	1
7.	Maulid Jawa	4

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Campuranom memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

e. Kepemudaan dan Olah raga

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, Desa Campuranom memiliki sarana dan prasana, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.11. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Lapangan sepak bola	-
2	Lapangan volley	2
3	Lapangan Futsal	1

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di Desa Campuranom belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Campuranom.

Tabel. 2.12. Organisasi Kepemudaan

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH
1	Karang Taruna	1
2	Organisasi Sosial	1
3	Organisasi Kematian	4
4	Organisasi Sinoman	4
5	Organisasi Olahraga	2

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Perekonomian Desa Campuranom secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian Desa Campuranom yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan tembakau, padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/ pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternative yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian

didesa Campuranom adalah 61,16 Ha, dengan rincian penggunaan adalah:

Tabel 2.13.Penggunaan Lahan Pertanian

NO	JENIS PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Sawah Irigasi ½ Teknis	6,16
2	Sawah Irigasi sederhana	5
3	Lahan kering tadah hujan	25
4	Lahan kering Pengairan	25

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di Desa Campuranom sudah mengalami alih fungsi dari sawah berpengairan teknis menjadi pengairan tadah hujan, hal ini menunjukkan bahwa petani kebanyakan sudah beralih dari menanam padi beralih ke tanaman sayuran. Adapun komoditas pertanian yang ada di Desa Campuranom dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.14.Komoditas Pertanian

NO	JENIS KOMODITAS	HASIL (krjg, Kg)
1	Tembakau	1.000 kranjang
2	Cabai	10.000 kg
3	Jagung	1.000 kg
4	Padi	7.000 kg
5	Kubis	10.000 kg
6	Tomat	10.000 kg
7	Terong	2.500 kg
8	Jambu	25.000 kg

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas tembakau merupakan komoditas utama di Desa Campuranom dilanjutkan dengan komoditas lainnya.

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.15 Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan Tahun 2020

NO	JENIS HEWAN	JUMLAH (ekor)
1	Sapi	61
2	Domba	234
3	Ayam kampung	630
4	Itik	25
5	Merpati	166

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas peternakan di Desa Campuranom masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing, ayam itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi petani di Desa Campuranom.

b. Industri Rumah Tangga

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di Desa Campuranom yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.16 Industri/ *Home Industry*

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Makananan ringan	3 orang
2	Pengolahan kopi bubuk	1 orang
3	Pengolahan kulit	1 orang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis industri rumah tangga yang ada di desa Campuranomyang sangat mendukung perekonomian desa.

c. Perdagangan

Perdagangan telah menjadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komoditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan antara lain kopi, cengkeh, cabe, tomat, terung, dan lain-lain. Pada tahun 2020 ini, mulai nampak adanya kegiatan perdagangan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menampung hasil panen petani.

5. Sarpras Perekonomian

Tabel. 2.17.Fasilitas Umum Bidang Perekonomian

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Penggilingan Kopi	1
2	Pedagang Pengumpul	18
3	Angkutan Umum	6
4	Traktor	8
5	Cultivator	12
6	Warung Sembako	17
7	Warung Makan	4

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet.

Tabel. 2.18.Lembaga Ekonomi Desa

NO	NAMA LED	JUMLAH KELOMPOK
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	10
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa


a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Campuranom ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Campuranom Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Campuranom terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Orang Kepala Urusan, 2 Orang Kepala Seksi, dan 4 orang Kepala Dusun dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 2.19. Aparatur Pemerintah Desa Campuranom

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	WIRAWAN, S.T.	Kades	S1
2.	YULI RAKHMAWATI	Sekdes	S1
3.	SRI HANDAYANI	Kasi Pemerintahan	SMA
4.	SUKO LISTYO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	SMK
5.	IIN SETYADANI	Kaur Keuangan	S1
6.	WARDIYONO	Kaur Perencanaan	SMA
7.	BAYU MULYADI	Kaur Umum & TU	S1
8.	ROCHMAT	Kadus Putih	SMA
9.	HARTOYO	Kadus Tegalrukem	SMA
10.	ROHYADI	Kadus Getas	SMK
11.	M. ARIFIN	Kadus Mindikan	SMA

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DESA CAMPURANOM
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**




Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Campuranom berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 2.20. Daftar Anggota BPD Desa Campuranom

No	Nama	Jabatan	Distrik
1.	SUPARMAN, S.Pd	Ketua	Putihan
2.	JUMARDI	Wakil ketua	Tegalrukem
3.	ERNI SUKO W.	Sekretaris	Mindikan
4.	ARIFIN	Kabid Pembangunan	Mindikan
5.	JOKO WINARNO, S.T.	Kabid Pemerintahan	Getas

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CAMPURANOM KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**



Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban :

1. Merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, desa Campuranom mempunyai 5 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili 4 dusun / distrik. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-lain telah diatur dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Campuranom setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah :

1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa, pendapatan yang berasal dari bagi hasil BUMDES, serta berasal dari sumber lainnya yang ada di desa;
2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten (bankeu, hibah, ADD, BHP-BHR), Pemerintah Propinsi (bankeu, hibah) dan Pemerintah Pusat (DD, bankeu, hibah);
3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat.

b... Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Hibah;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan.
2. Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bahan/Material;
 - d. Belanja Jasa Kantor;
 - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - f. Belanja Cetak dan Pengadaan;
 - g. Belanja makanan dan minuman;
 - h. Belanja pakaian dinas dan harian;
 - i. Belanja pemeliharaan;
 - j. Belanja Modal.

Kondisi APB-Desa 5 (lima) tahun terakhir Desa Campuranom secara garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.21. Pendapatan dan Belanja Desa Campuranom
Tahun 2014 - 2019

No	Tahun	PADes	Pendapatan	Belanja
1	2014	109.108.000	201.183.000	278.032.115
2	2015	131.715.000	529.369.000	602.383.940
3	2016	205.319.930	944.065.000	1.020.245.200
4	2017	167.717.703	1.161.775.800	1.422.913.850
5	2018	247.652.635	1.421.794.100	1.349.457.916
6	2019	239.728.250	1.687.226.030	2.127.234.849

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan desa Campuranom mengalami perubahan tiap tahunnya. Pendapatan terbesar terdapat pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 1.687.226.030.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa Campuranom ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020. Lembaga Kemasyarakatan Desa Campuranom yaitu LPMD, PKK, 8 RT, 4 RW, Karang Taruna dan Satgas Linmas dengan dengan rincian Kepengurusan sebagai berikut:

Tabel 2.23.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA CAMPURANOM PERIODE 2020-2026

NO	JABATAN	NAMA
1	PEMBINA	WIRAWAN, S.T. (KADES)
2	KETUA	RODO RUKUN
3	WAKIL KETUA	SUSILO
4	SEKRETARIS	SUWALTO
5	BENDAHARA	SITI FATONAH
6	BIDANG AGAMA	SISMADIYONO
7	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	WINARDI
8	BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SUTANTO
9	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	TATIK AMBARWATI
10	BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN, KOPERASI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	WIDARTO
11	BIDANG KESEHATAN, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA	JULIANINGSIH
12	BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA	SAMIYANTO

Tugas LPMD adalah :

1. Menyusun rencana Pembangunan Desa/kelurahan secara partisipatif;
2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Tabel 2.24.

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA CAMPURANOM PERIODE 2020–2026

NO	JABATAN	NAMA
1	PEMBINA	WIRAWAN, S.T. (KADES)
2	KETUA I	WIDAYANTO
3	KETUA II	
4	SEKRETARIS I	NANANG ERY KURNIAWAN
5	SEKRETARIS II	
6	BENDAHARA I	LISTYAWATI
7	BENDAHARA II	
8	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	AMBARWANTO
9	BIDANG USAHA KESEHATAN SOSIAL	JULIANINGSIH
10	BIDANG KELOMPOK USAHA BERSAMA	WIDODO
11	BIDANG KEROHANIAN DAN BIMBINGAN MENTAL	SARDOYO
12	BIDANG OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA	SARYANTO
13	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	HARIYONO
14	BIDANG KERJASAMA DAN KEMITRAAN	ISWONO
15	HUMAS PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	PRIYONO

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.25

SUSUNAN PENGURUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA CAMPURANOM PERIODE 2020-2026

NO	JABATAN		NAMA
1	PEMBINA	:	WIRAWAN, S.T. (KADES)
2	PENGENDALI	:	SUKO LISTYO
3	DANTON	:	WINARDI
4	ANGGOTA SATLINMAS INTI	1	SUWALNO
		2	TUGIYONO
		3	ARIYONO
		4	ARIF SETIYONO
		5	JUWARNO
		6	SUPARWANTO
		7	SUDI MURWAHNO
		8	SARYANTO
		9	MUDAKIR
		10	IMAM SADILI
5	ANGGOTA SATLINMAS DESA	1	PURWANTO
		2	TUMARNO
		3	SUWONO
		4	ARYONO
		5	SUYANTO
		6	KABUL TRISWANTO
		7	SOFYAN ARIFIN
		8	SUWARIS
		9	AMINTAAT
		10	SUMIDI
		11	PURWANTO
		12	SUISWO
		13	ROHYADI
		14	WALUYO
		15	LATIF M.
		16	ENDRI
		17	TAMRONI
		18	KHANIF
		19	IMAM
		20	MARDI

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala Desa.

Tabel 2.26

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DESA CAMPURANOMPERIODE 2020-2026

RT. 01/ RW. I			
1	KETUA	:	SUSANTO
2	SEKRETARIS	:	TATIK AMBARWATI
3	BENDAHARA	:	SUSWANTARI MARIA ANA
4	SEKSI HUMAS	:	SUWARIS
RT. 02 / RW. I			
1	KETUA	:	JUMALI
2	SEKRETARIS	:	NANANG ERY KURNIAWAN
3	BENDAHARA	:	KARSINI
4	SEKSI HUMAS	:	PRIYONO
RT. 03/ RW. I			
1	KETUA	:	SUWANTO
2	SEKRETARIS	:	DANANG KURNAWAN
3	BENDAHARA	:	KABUL TRISWANTO
4	SEKSI HUMAS	:	SARDOYO
RT. 01 / RW. II			
1	KETUA	:	SUHARNO
2	SEKRETARIS	:	ISWONO
3	BENDAHARA	:	WAHYUDI
4	SEKSI HUMAS	:	LILIK PASETYO
RT. 02 /RW. II			
1	KETUA	:	WALYONO FAUZI
2	SEKRETARIS	:	SUWALTO
3	BENDAHARA	:	HERWIN MULYONO
4	SEKSI HUMAS	:	TUGIYONO
RT. 01 / RW. III			
1	KETUA	:	SUNARDI
2	SEKRETARIS	:	MUNARDI

3	BENDAHARA	:	WARSIDI
4	SEKSI HUMAS	:	SARWONO
RT 01 / RW IV			
1	KETUA	:	JOKO WAHID
2	SEKRETARIS	:	SUWONO
3	BENDAHARA	:	NURROHMAN
4	SEKSI HUMAS	:	SUWANDI
RT 02 / RW IV			
1	KETUA	:	PARWADI
2	SEKRETARIS	:	HANIF
3	BENDAHARA	:	SUHARDI
4	SEKSI HUMAS	:	NUR FAIZIN

Rukun Warga : I (Putihan)

NO	JABATAN		NAMA
1	KETUA	:	SUKARNI
2	SEKRETARIS	:	KRISWADI
3	BENDAHARA	:	SUPARMAN
4	SEKSI HUMAS	:	PRIYONO

Rukun Warga : II (Tegalrukem)

NO	JABATAN		NAMA
1	KETUA	:	SRI HARNADI
2	SEKRETARIS	:	WAHONO
3	BENDAHARA	:	HARIYONO
4	SEKSI HUMAS	:	SLAMET JUWARNO

Rukun Warga : III (Getas)

NO	JABATAN		NAMA
1	KETUA	:	WAHADI
2	SEKRETARIS	:	MUNARDI
3	BENDAHARA	:	WARSIDI
4	SEKSI-SEKSI	:	SARWONO

Rukun Warga : IV (Mindikan)

NO	JABATAN		NAMA
1	KETUA	:	SRIYONO
2	SEKRETARIS	:	DANANG
3	BENDAHARA	:	WARDOYO
4	SEKSI HUMAS	:	YUSUF

Tugas RT dan RW adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah desa/ kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/ kelurahan;
- d. Membantu pemerintah desa/ kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- e. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- f. Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/ kelurahan;
- g. Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan; dan
- h. Melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tabel 2.27

**SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) DESA CAMPURANOM
PERIODE 2020-2026**

NO	JABATAN		NAMA
1	PEMBINA	:	WIRAWAN, S.T. (KADES)
2	PENASEHAT	1.	SUDARIYAH
		2.	DERMIJAH
3	KETUA	:	SUPARTINA
	WAKIL KETUA	:	SRI HANDAYANI
4	SEKRETARIS I	:	LISTYAWATI
	SEKRETARIS II	:	MARIA YULIANTI
5	BENDAHARA I	:	TATIK AMBARWATI
	BENDAHARA II	:	MUJARIYAH
6	KETUA POKJA I	:	SUGIATI

	SEKRETARIS	:	WALIYAH
	ANGGOTA	1.	DEWI DENI ISTININGSIH
		2.	MUTINAH
7	KETUA POKJA II	:	KARSINI
	SEKRETARIS	:	SOFI YULIYANTI
	ANGGOTA	1.	WAHYU INDARTI
		2.	TIMBUL LESTARI
8	KETUA POKJA III	:	SRI MULYATI
	SEKRETARIS	:	ERNI SUKO W.
	ANGGOTA	1.	ZUMRODATUL MAHWIYAH
		2.	SUHARTI
		3	FIDIAWATI
9	KETUA POKJA IV	:	SRI SUGIARTI
	SEKRETARIS	:	JULIANINGSIH
	ANGGOTA	1.	WAHYUNI
		2.	TRI FAIDA
		3.	MARSITI

Tugas TP. PKK Desa / kelurahan adalah:

- a. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- b. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma;
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa.

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa (Non Formal)

- Kelompok Muslimat dan Fatayat
- Kelompok Yasinan
- Kelompok Qur'an
- Kelompok Nariyahan
- Kelompok sosial
- Kelompok sinoman dsb

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan peningkatan

sarana dan prasarana. Adapun aset kekayaan Desa Campuranom berupa sarpras sampai dengan periode Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.28. Sarana dan Prasarana

NO	NAMA FASILITAS	JUMLAH
1	Kantor Desa	1 buah
2	Gedung Serba Guna	1 buah
3	Almari kantor / arsip	6 buah
4	Meja dan kursi kantor	20 buah
5	Meja kursi tamu	2 stel
6	Kursi rapat	60 buah
7	Komputer	2 unit
8	Laptop	4 unit
9	Mesin ketik	2 unit
10	Printer	5 unit
11	Tape recorder	1 unit

BAB III

PENGAJIAN KEADAAN DESA

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan pengkajian keadaan desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

A. Prioritas Masalah

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD di desa Campuranom dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 tahun RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Kurangnya kedisiplinan aparat pemerintah desa dalam bekerja
- b. Secara umum SDM Perangkat desa kurang memadai sehingga berdampak lemahnya administrasi di pemerintahan desa
- c. Kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan sarana prasarana pendukung
- d. Buku-buku administrasi belum seluruhnya dikerjakan dengan baik dan benar
- e. Komunikasi antar lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa masih lemah dan perlu ditingkatkan
- f. Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih sangat kurang
- g. Keterlibatan BPD dalam pemerintahan masih kurang
- h. Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
- i. Tanah bengkok Kepala Desa yang digunakan untuk pembangunan gedung SMK N Bansari belum memperoleh ganti sampai saat ini
- j. Ada beberapa bidang bengkok yang dipakai untuk perumahan
- k. Pelanggaran batas tanah bengkok oleh warga masyarakat
- l. Ada beberapa bidang tanah yang belum mempunyai sertifikat

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

➤ Bidang Pendidikan

- a. Masih terdapat beberapa anak yang belum melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA.
- b. Kondisi Gedung SD dan sarana lainnya yang kurang memadai, misalnya belum terdapat musholla.
- c. Kondisi gedung TK dan fasilitas pendukungnya juga masih sangat kurang, terutama fasilitas bermain anak dan tenaga pengajarnya masih belum memiliki kompetensi yang memadai.
- d. Minimnya fasilitas dalam mengembangkan minat belajar masyarakat
- e. Kualitas pendidik TK/ PAUD dan ustadz/ ustadzah TPM/TPQ/TPA yang belum mumpuni;
- f. Sarana dan prasarana pendidikan non formal seperti TPM/TPQ/TPA belum memadai
- g. Pengelolaan dan sarana prasarana perpustakaan desa yang belum memadai
- h. Buku-buku yang ada di perpustakaan sudah tidak menarik minat baca masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah.

➤ Kesehatan

- a. Secara umum warga masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan
- b. Masyarakat belum dapat memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
- c. Sebagian besar warga masyarakat belum memiliki jamban keluarga dirumah
- d. Sebagian besar masyarakat belum memiliki tempat MCK yang memadai
- e. Warga RTM kesulitan dalam membawa anggota keluarga untuk dirujuk ke Rumah sakit
- f. Minimnya perlengkapan dan peralatan kesehatan di PKD.
- g. Terbatasnya kapasitas dan keterampilan kader kesehatan
- h. kinerja yang optimal dari Forum Kesehatan Desa (FKD), Pos Kesehatan Desa (PKD), Posyandu, serta Puskesmas sangat diharapkan dapat meringankan beban masyarakat miskin dalam pemeliharaan kesehatan, terutama anak-anak, sehingga tidak ditemui lagi adanya balita yang menderita gizi buruk;

- i. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang (NAPZA) dan narkoba, maka perlu adanya sosialisasi tentang narkoba;
- j. kegiatan Posyandu masih di rumah perangkat desa;
- k. gedung posyandu yang sudah ada di Dusun Mindikan belum dilengkapi mebeulair yang layak.
- l. belum adanya sarana prasarana olah raga yang memadai dan representatif;
- m. untuk mendukung program pemerintah “2 orang anak cukup”, maka perlu pelayanan KB dan pemasangan alat kontrasepsi, khususnya bagi keluarga RTM;
- n. Pada musim pancaroba dan musim kemarau debit air menyusut, sementara kebutuhan air bersih masyarakat meningkat, sehingga dapat menimbulkan penyakit diare;
- o. Sebagian warga masih banyak yang membuang sampah di sungai dan di sekitar perumahan, sehingga menyebabkan polusi.
- p. Pengelolaan sampah rumah tangga yang belum dilakukan secara optimal.

➤ **Bidang Pekerjaan Umum**

- a. Beberapa ruas jalan dan gang gelap gulita pada malam hari;
- b. Masih terdapat Jalan usaha tani yang kondisinya berupa jalan tanah yang sangat sulit dilewati, bahkan kondisinya membahayakan keselamatan bagi penggunanya
- c. Kondisi Jalan Usaha Tani yang ada kurang memadai, karena adanya pergeseran budaya dari berjalan kaki beralih ke kendaraan
- d. JUT yang ada belum sampai pada batas akhir kepemilikan tanah warga, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut
- e. Beberapa ruas jalan desa dan jalan dusun yang sudah ada mulai mengalami kerusakan, dan harus segera diperbaiki.
- f. Kondisi jembatan dan gorong-gorong sudah tidak memadai
- g. Untuk mengurangi genangan air yang mengalir ke permukaan jalan ketika hujan, maka perlunya dibangun drainase;
- h. Rusaknya tugu batas desa dan belum ada gapura;
- i. Rusaknya talud pengaman jalan di beberapa titik jalan;
- j. Rusaknya bendungan Sibendo;
- k. *Ambrol*-nya sayap bangunan anggel jembatan Kali Brangkongan;
- l. Ada 48 rumah tidak layak huni.

- m. Pemeliharaan saluran air bersih, baik instalasinya maupun sumber mata airnya.
- n. Di beberapa titik dusun masih perlu penjagaan di malam hari, sehingga perlu adanya pembangunan poskamling dan pemasangan CCTV.
- o. *Lagan*/ peralatan rumah tangga milik bersama yang masih diletakkan di rumah warga, sehingga perlu dibangunnya lumbung dusun.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

➤ Kepemudaan

- a. Karang taruna belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal;
- b. Lapangan olah raga yang sudah ada (lapangan voli) pemanfaatannya belum bisa secara maksimal;
- c. Klub-klub olahraga voli belum menghasilkan atlet-atlet yang tangguh.
- d. Sebagian dari pemuda belum mempunyai pekerjaan yang baik, sehingga perlu adanya ketrampilan/ keahlian sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti pelatihan perbengkelan, las listrik dan cat, pertukangan, menjahit, tata rias, boga, olah raga, tani pekarangan.

➤ Seni dan Budaya

- a. Adanya minat dan bakat warga masyarakat di bidang pentas seni (drum band), tapi belum ada sarana dan prasarana yang mendukung;
- b. Grup-grup kesenian yang ada sebagian besar keadaannya mati suri, sehingga perlu dihidupkan kembali;
- c. Begitu pula dengan alat-alat kesenian (gamelan, lengger, karawitan, rebana, topeng ireng, pethilan) sudah usang dan rusak, sehingga perlu diperbarui/ diganti.
- d. Tradisi yang ada di Desa Campuranom sudah lama ditinggalkan oleh warga, seperti Jum'at *kliwonan*, *bersih deso*, sehingga perlu dilestarikan/ *diuri-uri* kembali.
- e. Pembangunan dan pemeliharaan petilasan/ *punden* yang ada di masing-masing dusun.

➤ **Keagamaan**

- a. Sebagian dari mushola dan masjid yang ada di Desa Campuranom belum mempunyai tempat wudlu yang layak;
- b. Belum adanya pengaman/ tralis di masjid dan mushola menyebabkan hewan-hewan peliharaan warga naik ke teras masjid;
- c. Ada sebagian dari mushola yang masih menyambung listrik dari rumah warga;
- d. Rehab atap masjid.

➤ **Kelembagaan**

- a. Peranan KPMD dalam pemberdayaan masyarakat desa belum optimal;
- b. LPMD tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal;
- c. Linmas belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal;
- d. Kebanyakan anggota PKK tidak memahami perannya dalam pemberdayaan keluarga.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

➤ **Pertanian dan Perkebunan**

- a. Kondisi instalasi pengairan yang sudah tua dan rusak sehingga air tidak dapat mengalir ke lahan
- b. Beberapa bangunan saluran irigasi mengalami kerusakan, sehingga yang tadinya tanah sawah berubah menjadi lahan kering
- c. Bila musim kemarau tiba, banyak lahan mengalami kekeringan sehingga tanaman kopi dan tanaman yang lain mengalami kematian
- d. Kebanyakan petani yang ada masih merupakan petani tradisional, belum berorientasi kepada keuntungan
- e. Kebanyakan petani belum mengenal manfaat teknologi tepat guna yang ada saat ini
- f. Peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa
- g. Kelompok Wanita Tani belum dapat berperan sebagai wadah pengolah hasil tani bagi masyarakat, sehingga nilai jual produk masih relatif rendah
- h. Sebagian besar modal petani untuk mengembangkan usahanya mengakses dana dari bank, sehingga kehadiran koperasi di desa sangat diperlukan

- i. Penggarapan lahan pertanian masih dilakukan secara konvensional, sehingga perlu diadakan pelatihan-pelatihan
- j. Terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh kelompok tani, memungkinkan untuk dialihkan ke pertanian modern/ *green house*.

➤ **Perekonomian**

- a. Kesulitan Petani mempertahankan harga jual yang pantas di wilayah Desa Campuranom Kecamatan Bansari
- b. Produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki harga jual yang masih rendah, belum dapat bersaing dengan daerah lain
- c. Produksi tanaman kopi masih belum dapat terealisasi secara optimal, karena masih sangat tergantung dengan alam dan musim
- d. BUMDes Karya Mandiri yang sudah terbentuk pada tahun 2018 belum bekerja secara optimal.
- e. Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang sudah ada masih perlu suntikan modal.

➤ **Perikanan**

- a. Potensi Sumber Daya Alam berupa melimpahnya mata air dan banyaknya air yang mengalir terbuang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menunjang penambahan penghasilan masyarakat melalui budidaya ikan atau usaha lainnya misalnya pemancingan.
- b. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dibidang perikanan sehingga penadapatan yang diperoleh rendah.
- c. Belum ada inisiasi untuk membuka rumah makan seperti yang sekarang sedang banyak berkembang.
- d. Keterbatasan modal sehingga menghambat pengembangan perikanan dan peternakan, seperti pembelian bibit unggul dan pakan ternak tambahan.

➤ **Peternakan**

- a. Melihat potensi yang ada, seperti tersedianya lahan disekitar desa yang luas serta tumbuh banyak rumput hijauan, sesungguhnya potensi peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal. Oleh karena itu dengan adanya program pemerintah baik Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, maka potensi peternakan ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada.

- b. Dalam budi daya kambing/ domba belum dilaksanakan secara optimal, sehingga butuh adanya pelatihan;
- c. Jalan menuju kandang komunal domba, masih berupa tanah, sehingga becek jika musim penghujan;
- d. Kandang domba yang sudah ada, kebanyakan masih jadi satu dengan perumahan warga.

B. Potensi

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam potensi Sumber Daya Alam dan Sumber daya Manusia.

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Desa Campuranom merupakan desa yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, antara lain :

a. Kesuburan Tanah

Tanah diwilayah desa Campuranom memiliki tingkat kesuburan sangat baik, sehingga sangat menunjang untuk kegiatan pertanian

b. Air dan Mata Air

Ketersediaan air di wilayah desa Campuranom sangat melimpah, dan tidak pernah mengalami pasang surut pada saat terjadi kemarau panjang, hal ini karena di wilayah Desa Campuranom terdapat banyak mata air atau sumber air dengan debit yang cukup besar, hal ini sangat mendukung terhadap kegiatan pertanian, perikanan maupun pariwisata seperti pemancingan maupun sarana bermain anak-anak.

c. Tersedia banyak material alam

Material alam banyak tersedia di wilayah Desa Campuranom, seperti batu kali, pasir.

d. Banyak tersedia Hijauan sebagai bahan Pakan Ternak

Tersedianya bahan pakan ternak ini, memungkinkan untuk dikembangkan usaha peternakan yang lebih besar, seperti peternakan domba, kambing, maupun sapi

2. Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada. SDM yang ada di wilayah Desa Campuranom antara lain :

- a. Jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi
Merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan
- b. Keberadaan lembaga desa, seperti PKK, LPMD, RT, Kelompok Pertanian, TPK, KPMD, dan lembaga lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, beserta pengurusnya.
- c. Keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di Desa seperti, LKM PUAP, SPP, dan lain sebagainya, beserta pengurusnya.
- d. Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, Posyandu beserta kader kesehatan, bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- e. Tersedianya guru dan wali murid TK PAUD serta ustad-ustadzah TPQ.
- f. Adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya.
- g. Tersedianya imam masjid, takmir masjid, remaja masjid.
- h. Semangat kegotong royongan warga masyarakat Desa Campuranom masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya
- i. Adanya kemampuan Kades, Perangkat Desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun belum optimal.
- j. Tersedianya Gapoktan gemah ripah, kelompok tani, kelompok ternak sebagai wadah dalam meningkatkan kesejahteraan.

3. Potensi Sarana dan Prasarana

- a. Prasarana umum, seperti jalan desa, jembatan;
- b. Prasarana air bersih, yaitu mata air, pipa dan bak air;
- c. Prasarana irigasi, yaitu jaringan irigasi dan dam;
- d. Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu Balai Desa dan Kantor Desa;
- e. Sarana dan Prasarana Pendidikan seperti gedung PAUD, gedung TK, SD, SMK, TPQ/ TPA/ TPM, dan perpustakaan; dan

- f. Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, Posyandu BKB, BKL, Posbindu, beserta kader kesehatan, bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

A. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 6 tahun. Visi pembangunan Desa Campuranom Periode RPJMDes Tahun 2020–2026 adalah “Terwujudnya Pemerintahan Desa Campuranom yang jujur, adil, aman, transparan dan bertanggungjawab menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.”

Visi ini mengandung makna :

1. **“JUJUR”** adalah menciptakan tata kelolah Pemerintah Desa yang amanah dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan Desa Campuranom yang transparan serta terjalinnya aparatur desa yang proaktif, serta meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Campuranom.
2. **“ADIL”** adalah mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Salah satu contoh bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat Desa Campuranom tanpa mengenal gender, status sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, umur, agama maupun ras.
3. **“AMAN”** adalah segala aktifitas dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan memiliki kedudukan hukum yang sama, sehingga semua aktivitas yang dilakukan wajib mendapat perlindungan hukum yang berdasarkan atas keadilan, baik aktifitas masyarakat, pemerintahan maupun para investor. Dengan demikian diharapkan adanya kemudahan dan jaminan keamanan akses pelayanan kepada seluruh masyarakat.
4. **“TRANSPARAN”** yaitu terciptanya keterbukaan dan atas dasar saling percaya, terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan, proses-proses, dan informasi kebijakan secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan tidak membedakan perlakuan atas dasar kelompok masyarakat, suku, agama dan ras. Transparan dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

5. **“BERTANGGUNG JAWAB”** artinya pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

B. MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Campuranom Tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, transparan dan berwibawa serta dapat meningkatkan profesionalitas Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan dengan cepat dan tepat.
- b. Melaksanakan pembangunan desa dengan memperhatikan asas manfaat skala prioritas dan berkeadilan serta meningkatkan sarana dan prasarana desa yang lebih baik dalam menunjang kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dengan memperhatikan faktor kesehatan dan pendidikan formal dan nonformal.
- c. Meningkatkan peran aktif kelembagaan desa (BPD, PKK, RT, RW, dll) dalam melaksanakan Pembangunan desa secara berkala dan berkelanjutan serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang organisasi olah raga, kesenian, keagamaan serta keorganisasian lainnya.
- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang sejahtera yang berbasis pada potensi yang ada di desa.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMDes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian *outcome*/ dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Campuranom dalam RPJMDes tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, transparan dan berwibawa serta dapat meningkatkan profesionalitas Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan secara cepat dan tepat.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya pemerintahan desa yang jujur, transparan dan berwibawa serta dapat meningkatkan profesionalitas Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan secara cepat dan tepat dengan sasaran meliputi :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
 - e. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
2. Melaksanakan pembangunan desa dengan memperhatikan asas manfaat skala prioritas dan berkeadilan serta meningkatkan sarana dan prasarana desa yang lebih baik dalam menunjang kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dengan memperhatikan faktor kesehatan dan pendidikan formal dan nonformal.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terlaksananya pembangunan desa dengan memperhatikan asas manfaat skala prioritas dan berkeadilan serta meningkatkan sarana dan prasarana desa yang lebih baik dalam menunjang kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dengan memperhatikan faktor kesehatan dan pendidikan formal dan nonformal dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal;
- b. Mewujudkan kesadaran warga untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi;
- c. Menyediakan SDM yang memadai di lingkungan warga;
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;

- e. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - f. Meningkatkan penanganan persampahan;
 - g. Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - h. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
3. Meningkatkan peran aktif kelembagaan desa (BPD, PKK, RT, RW, dll) dalam melaksanakan Pembangunan desa secara berkala dan berkelanjutan serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang organisasi olah raga, kesenian, keagamaan serta keorganisasian lainnya.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya peran aktif kelembagaan desa dalam pembangunan secara berkala dan berkelanjutan serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang organisasi olah raga, kesenian, keagamaan serta keorganisasian lainnya dengan sasaran meliputi:

- 1) Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
 - 3) Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan;
 - 4) Meningkatkan pemberdayaan perempuan;
 - 5) Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - 6) Kelestarian gotong royong dilingkungan warga;
 - 7) Mewujudkan kebersamaan dan kerukunan warga;
4. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang sejahtera yang berbasis pada potensi yang ada di desa.

Tujuan yang akan dicapai pada misi 4 (keempat) adalah tercapainya terwujudnya perekonomian masyarakat desa yang sejahtera yang berbasis pada potensi yang ada di desa dengan sasaran meliputi:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan petani;
- 2) Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) Meningkatkan ketersediaan pangan utama masyarakat;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;

- 5) Meningkatkan kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes;
- 7) Meningkatkan usaha perdagangan masyarakat.

2. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Campuranom Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, transparan dan berwibawa serta dapat meningkatkan profesionalitas Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan secara cepat dan tepat.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya pemerintahan desa yang jujur, transparan dan berwibawa serta dapat meningkatkan profesionalitas Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh

masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan secara cepat dan tepat, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - 2) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
 - 4) Inovasi pelayanan kepada masyarakat;
 - 5) Penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan (PTSL).
- b. Melaksanakan pembangunan desa dengan memperhatikan asas manfaat skala prioritas dan berkeadilan serta meningkatkan sarana dan prasarana desa yang lebih baik dalam menunjang kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dengan memperhatikan faktor kesehatan dan pendidikan formal dan nonformal.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya pembangunan desa dengan memperhatikan asas manfaat skala prioritas dan berkeadilan serta meningkatkan sarana dan prasarana desa yang lebih baik dalam menunjang kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dengan memperhatikan faktor kesehatan dan pendidikan formal dan nonformal, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Memaksimalkan sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal;
 - 2) Memaksimalkan kesadaran warga untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi;
 - 3) Meningkatkan SDM yang memadai di lingkungan warga;
 - 4) Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - 5) Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - 6) Meningkatkan penanganan persampahan;
 - 7) Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - 8) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
- c. Meningkatkan peran aktif kelembagaan desa (BPD, PKK, RT, RW, dll) dalam melaksanakan Pembangunan desa secara berkala dan berkelanjutan serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang organisasi olah raga, kesenian, keagamaan serta keorganisasian lainnya.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya peran aktif lembaga desa (BPD, PKK, RT, RW, dll) dalam pelaksanaan Pembangunan desa melalui pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang organisasi olah raga, kesenian, keagamaan serta keorganisasian lainnya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) Memaksimalkan prestasi pemuda dan olahraga;
 - 3) Memaksimalkan kualitas lembaga kemasyarakatan;
 - 4) Meningkatkan pemberdayaan perempuan;
 - 5) Memaksimalkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - 6) Melestarikan gotong royong dilingkungan warga;
 - 7) Mewujudkan kebersamaan dan kerukunan warga.
- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang sejahtera yang berbasis pada potensi yang ada di desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui terwujudnya perekonomian masyarakat yang sejahtera yang berbasis pada potensi yang ada di desa, maka sasaran yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan petani;
- 2) Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) Meningkatkan ketersediaan pangan utama masyarakat;
- 4) Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- 7) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
- 8) Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

3. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Campuranom Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2020 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Campuranom Tahun 2020-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan sampah, dan penanggulangan kemiskinan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan.
- Penanggulangan kemiskinan.

b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **percepatan pemerataan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemerataan infrastruktur dusun.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan dan peternakan.
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat.

c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.

- Penanganan sampah.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- Pengembangan seni dan budaya lokal.
- Pengembangan desa wisata.

d. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
- Pengembangan produk unggulan desa.

e. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan infrastruktur pertanian.
- Pengembangan perikanan darat.
- Pengembangan ternak masyarakat.
- Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.

f. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
- Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
- Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.

BAB V

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Campuranom Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan bidang yang menjadi dari kewenangan desa, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang disesuaikan dengan perencanaan di tingkat Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa:
 - a. Penyediaan Siltap & Tunjangan Kades;
 - b. Penyediaan Siltap & Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades & Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Operasional Pemdes;
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD;
 - g. Penyediaan Insentif/ Operasional RT RW;
 - h. Penyediaan Penghasilan lainnya Kades & Perangkat Desa.

2. Penyediaan Sarpras Pemdes
 - a. Penyediaan Sarana Perkantoran;
 - b. Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa;
 - c. Pembangunan/ Rehab Prasarana Kantor Desa.

3. Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan;
 - b. Penyusunan, Pendataan & Pemutakhiran Profil Desa;
 - c. Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemdes;
 - d. Penyuluhan & Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & Capil;
 - e. Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa);
- c. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll);
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
- e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan);
- g. Penyusunan Laporan Kades, LPPD & Informasi kepada Masyarakat;
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- j. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD;
- k. Penyelenggaraan lomba antar Kewilayahan & Pengiriman kontingen dalam Lomdes;
- l. Dukungan Biaya Operasional & Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan.

5. Pertanahan

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin;
- d. kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
- e. Kegiatan penyuluhan pertanahan;
- f. administrasi PBB;
- g. Penentuan/ Penegasan batas Tanah Kas Desa;
- h. Pengadaan tanah kas desa.

B. Bidang Pembangunan Desa

1. Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, pakaian dll);

- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst);
- c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d. Pemeliharaan sarpras Perpustakaan/ Taman bacaan/ sanggar belajar milik Desa;
- e. Pemeliharaan sarpras PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal milik Desa;
- f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana prasarana/ Alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Maddin;
- g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarpras perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar;
- h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca);
- i. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- k. Penanganan anak putus sekolah;
- l. Penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel;
- m. Pembangunan/ Pemeliharaan TK milik Desa.

2. Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/ Polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dsb);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Kelas ibu hamil, Lansia, Insentif);
- c. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
- f. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal;
- h. Pemeliharaan sarpras Posyandu/ Polindes/ PKD;
- i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarpras Posyandu/ Polindes/ PKD;
- j. Dukungan penyelenggaraan Poktan, sarpras Poktan;
- k. Pembinaan GSIB;
- l. Pengadaan *ambulance* desa;
- m. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotek hidup dan tanaman obat keluarga;
- n. Fasilitasi forum kesehatan desa/ kaderKesehatan;

- o. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- p. Fasilitasi Kampung KB;
- q. Pengelolaan PKD/ Polindes milik Desa;
- r. Fasilitasi pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa;
- s. Fasilitasi pelaksanaan pendataan/ *Updating* Data keluarga.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan/ pemukiman/ gang;
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pemeliharaan jembatan Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong/ selokan/ parit/ drainase, dll);
- f. Pemeliharaan gedung/ prasarana Balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman/ situs bersejarah/ petilasan milik Desa;
- h. Pemeliharaan embung milik desa;
- i. Pemeliharaan monumen/ gapuro/ batas desa;
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jalan Desa;
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman;
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani;
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik Desa;
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan Desa (gorong, selokan, dll);
- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
- p. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik Desa/ Petilasan;
- q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan social Desa;
- r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- s. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan embung desa;
- t. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapuro/ batas Desa;
- u. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan senderan/talud/ irigasi
- v. Pembangunan pengaman Desa;

- w. Pembangunan gedung BUMDesa;
- x. Pembangunan/Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil;
- y. Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Desa;
- z. Pembangunan/ pemeliharaan sarpras penerangan jalan;
- aa. Pembangunan Balai Posyandu.

4. Kawasan Pemukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab RTLH GAKIN;
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air, penampung air, sumur bor, dll);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- e. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa (Penampungan, Bank sampah, dll);
- h. Pemeliharaan system pembuangan air limbah (Drainase, air rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/ taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik Desa;
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman;
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/ MCK umum, dll;
- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah;
- p. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan system pembuangan air limbah;
- q. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik Desa;
- r. Pembangunan dan pengelolaan air bersih ke rumah penduduk.

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- a. Pengelolaan hutan milik desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
- c. Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup;
- d. Pemanfaatan lahan pekarangan;
- e. Reboisasi dan penanaman turus jalan;
- f. Reboisasi lahan non produktif.

6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a. Pembuatan rambu rambu di jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, baliho, dll);
- c. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa;
- e. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarpras transportasi Desa;
- f. Pembangunan & pengembangan sarana informasi Desa(C Desa pertanahan);
- g. Pengadaan alat alat komunikasi;
- h. Pengelolaan pos teknologi Desa (Posyantek).

7. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Pemeliharaan sarpras energi alternatif Desa;
- b. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarpras energi alternatif Desa;
- c. Pengelolaan/ pengembangan energi terbarukan.

8. Bidang Pariwisata

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
- c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
- d. Promosi Desa Wisata;
- e. Pembentukan Desa Wisata.

C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemdes;
 - c. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan Masyarakat skala lokal Desa;
 - d. Persiapan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal Desa;
 - e. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - f. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - g. Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum & perlindungan masyarakat;

2. Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota);
 - c. Penyelenggaraan festival kesenian adat/ kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll);
 - d. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik Desa;
 - e. Pembangunan/ rehabilitasi sarpras kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik desa;
 - f. PHBI dan PHBN;
 - g. Pembinaan kesenian Budaya;
 - h. Penyelenggaraan BBGRM;
 - i. Pengadaan perlengkapan kesenian;
 - j. Peningkatan kapasitas melalui kelompok kesenian;
 - k. Pembangunan Gedung kesenian.

3. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil Desa tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
 - c. Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 - d. Pemeliharaan Sarpras kepemudaan dan olahraga milik Desa;

- e. Pembangunan/ rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga milik Desa;
 - f. Pembinaan karangtaruna/ Klub kepemudaan/ Olahraga tingkat Desa;
 - g. Pengadaan sarpras olahraga.
4. Kelembagaan Masyarakat
- a. Pembinaan lembaga adat;
 - b. Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD;
 - c. Pembinaan PKK;
 - d. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Pembinaan posyandu;
 - f. Pembinaan KPMD.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Kelautan dan perikanan
- a. Pemeliharaan karamba/ Kolam perikanan darat milik Desa;
 - b. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/ kecil milik Desa;
 - c. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa;
 - d. Bantuan perikanan (bibit/ pakan, dll);
 - e. Bimtek/ pelatihan/ pengenalan TTG untuk perikanan Darat;
2. Pertanian dan Peternakan
- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan, penggilingan);
 - b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/ pengelolaan, kandang);
 - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung desa);
 - d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e. Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan;
 - f. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - g. Pengadaan/ pembangunan/ pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- a. Peningkatan kapasitas kepala Desa;

- b. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD.
4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas);
 - d. Fasilitasi kegiatan pengarusutamaan gender.
5. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- a. Pelatihan manajemen koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b. Pengembangan sarpras usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
 - d. Pengadaan sarana promosi produk unggulan Desa (expo desa);
 - e. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 - f. Pembentukan/ pengembangan produk unggulan Desa/ kawasan perdesaan.
6. Dukungan Penanaman Modal
- a. Pembentukan BUMDes;
 - b. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pempdes);
 - c. Penguatan modal BUMDes;
 - d. Dukungan modal untuk UEDSP;
 - e. Pembentukan BUMDes bersama;
 - f. Pelatihan pengelolaan BUMDes bersama (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
7. Perdagangan dan Perindustrian
- a. Pemeliharaan pasar Desa/ kios milik desa;
 - b. Pembangunan/ rehab pasar Desa/ Kios milik Desa;
 - c. Pengembangan industri kecil tingkat desa;
 - d. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Campuranom (RPJM Desa) Tahun 2020–2026 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa Campuranom.

Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2026. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Campuranom. Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Campuranom yakni “terwujudnya Pemerintahan Desa Campuranom yang jujur, adil, aman, transparan dan bertanggungjawab menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.”

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Campuranom perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Campuranom tahun 2020–2026 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Campuranom yang direncanakan untuk tahun 2020–2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi

sesuai rencana dan bermafantaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa Desa Campuranom yakni “terwujudnya Pemerintahan Desa Campuranom yang jujur, adil, aman, transparan dan bertanggungjawab menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.”

Demikian penyusunan RPJMDes Tahun 2020–2026 ini semoga bermanfaat, kritik dan saran yang membangun akan kami terima, terima kasih.

Campuranom, 31 Agustus 2020

Kepala Desa Campuranom

WIRAWAN, S.T.